

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT PROVINSI JAMBI  
PEMILIHAN UMUM  
2018**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 66/PL.02.1-Kpt/15/KPU-  
Prov/XII/2019 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)  
TINGKAT PROVINSI JAMBI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK:** Bahwa berdasarkan surat ketua komisi pemilihan umum republik indonesia nomor 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 21 november 2018 tentang perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari;  
Bahwa berdasarkan surat ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1479/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 1 Desember 2018 tentang penyelesaian penyempurnaan DPTHP-2;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini** adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4846); UU Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 tahun 2018 tentang perubahan kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

**Dalam Keputusan KPU Nomor 66/PL.02.1-Kpt/15/Prov/XII/2018 diatur tentang:**

Menetapkan Penetapan Daftar Pemilih Tetap hasil perbaikan kedua (DPTHP-2) tingkat Provinsi Jambi Pemilihan Umum Tahun 2019 Menetapkan dokumen Penetapan Daftar Pemilih Tetap hasil perbaikan kedua (DPTHP-2) tingkat Provinsi Jambi Pemilihan Umum Tahun 2019.

**CATATAN :** - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 12 Desember 2018  
- Lampiran 6 Halaman